

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi di Indonesia untuk membangun kualitas pemilu dalam tingkat desa. Pilkades secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejumlah regulasi tentang pilkades masih dapat dikatakan lemah karena tidak mengatur secara konkret tentang sistem pengawasan dan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, sehingga hal ini menuai konflik tiap tahunnya. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif analisis yaitu memberikan argumentasi menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sejumlah aturan yang berkaitan dengan pilkades, baik di dalam Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan beberapa regulasi di Kabupaten Bangkalan tidak menjelaskan secara konkret tentang sistem pengawasan dalam pilkades dan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa. sedangkan di Kabupaten Bangkalan sendiri konflik pilkades khususnya tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa ini terus terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Desa beserta peraturan di bawahnya yang dalam pokoknya memuat mengenai mekanisme pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa (P2KD). Pengawasan yang kondusif dan efisien akan terlaksana jika pemerintah menghadirkan lembaga atau panitia khusus yang independen untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Pilkades khususnya pembentukan P2KD. Hal ini dimaksudkan agar meminimalisir konflik Pilkades yang terjadi di desa.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa, Sistem Pengawasan, Panitia Pemilihan Kepala Desa

ABSTRACT

Village Head Election is one of the forms of democracy in Indonesia to build the quality of elections at the village level. Pilkades is explicitly regulated in Law No. 6/2014 on Villages. A number of regulations on Pilkades can still be said to be weak because they do not concretely regulate the supervision system and the formation of the Village Head election committee, so that this reaps conflict every year. The type of research in this study is doctrinal research or normative research. This research uses two approaches, namely the statute approach and conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of analyzing legal materials uses prescriptive analysis method, namely providing arguments according to the law against facts or legal events from the research results. The results of the discussion show that a number of rules relating to the pilkades, both in the Law, the Regulation of the Minister of Home Affairs, and several regulations in Bangkalan Regency do not explain concretely about the supervision system in the pilkades and the formation of the Village Head Election Committee. while in Bangkalan Regency itself, the pilkades conflict, especially regarding the formation of the village head election committee, continues to occur every year. Therefore, the government needs to revise the Village Law and the regulations under it, which basically contain the mechanism for the formation of the Village Head Election Committee (P2KD). Conducive and efficient supervision will be carried out if the government presents an independent institution or special committee to supervise the Pilkades, especially the formation of P2KD. This is intended to minimize Pilkades conflicts that occur in the village.

Keywords: Village Head Election, Supervision System, Village Head Election Committee

DAFTAR ISI

ABSTRAK	II
DAFTAR ISI.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	4
1.3. Tujuan.....	5
1.4. Kegunaan.....	5
1.4.1 Secara Teoritis	5
1.4.2 Secara Praktis.....	6
1.5. Keaslian Penelitian	6
1.6. Metode penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan.....	10
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Metode Analisa Data	13
1.7. Sistematika Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG SISTEM PENGAWASAN TERHADAP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	16
2. 1 Konsep Sistem Pengawasan	16
2.1.1 Pengertian Pengawasan.....	16
2. 1. 2 Fungsi Dan Tujuan Pengawasan.....	17
2.1.3 Jenis-Jenis Pengawasan	18

2.2 Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....	20
2.3 Konsep Pemilihan Kepala Desa	21
2.3.1 Desa	22
2.3.2 Pemilihan Kepala Desa.....	23
2. 4 Teori Peraturan Perundang-Undangan	24
2.4.1 Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	24
2.4.2 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	27
BAB III PENGATURAN DAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PEMBENTUKAN P2KD.....	36
3.1 Pengaturan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Di Kabupaten Bangkalan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.....	36
3.1.1 Pengaturan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2022	43
3.1.2 Peraturan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015	46
3.2 Sistem Pengawasan Terhadap Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Di Kabupaten Bangkalan	55
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA.....	70
----------------------------	-----------